



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN DERADIKALISASI TERHADAP TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA TERORISME

Nomor : HK.02.00/13/2019

Nomor : PAS-29.HH.05.05 Tahun 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (24 – 10 – 2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HENDRI PARUHUMAN LUBIS**, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 107/TPA Tahun 2018 tanggal yang berkedudukan di Komplek *Indonesian Peace and Security Center*, Jl. Anyar, Desa Tangkil, Sentul, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SRI PUGUH BUDI UTAMI**, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2018, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Gambir, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme dalam rangka pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran;
- 14) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- 16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; Sesuaikan dengan Tahun;
- 17) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 18) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- 19) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 20) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul;
- 21) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris;

- 22) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris;
- 23) Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Terorisme Nomor : HK.02.00/07/2018 | Nomor : M.HH-04.HH.05.05 Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
- 24) Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Manajemen Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Bagi Narapidana Terorisme Nomor: PAS-42.HM.05.01 Tahun 2016 | Nomor: B-45/De-1/BNPT/11/2016.

Bahwa sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**", dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Tindak Pidana Terorisme** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. **Deradikalisasi** merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
3. **Program Deradikalisasi** adalah program yang berada dalam **PIHAK PERTAMA** yang meliputi seluruh kegiatan pembinaan deradikalisasi di bidang wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kewirausahaan, psikologi, hukum dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu upaya reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rutan, Lapas, Lapas Khusus, LPKA dan Bapas.
4. **Pusat Deradikalisasi** adalah salah satu fasilitas pembinaan terpadu lintas kementerian/lembaga pada tahap reintegrasi sosial.
5. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
6. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
8. **Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul** yang selanjutnya disebut **Lapas Khusus** adalah salah satu fasilitas pembinaan Pusat Deradikalisasi **PIHAK PERTAMA**, berupa Lapas yang diperuntukkan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme dalam rangka melaksanakan Program Deradikalisasi pada tahap Reintegrasi Sosial sebelum menyelesaikan masa pembinaan dan kembali ke lingkungan masyarakat asal.
9. **Rumah Tahanan Negara**, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

10. **Balai Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
11. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
12. **Tahanan Terorisme** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam kasus terorisme.
13. **Warga Binaan Pemasarakatan** adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
14. **Terpidana** adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
16. **Narapidana Terorisme** yang selanjutnya disebut **Napiter** adalah Narapidana dalam kasus terorisme yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas.
17. **Klien Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
18. **Petugas Pemasarakatan** adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
19. **Pembimbing Kemasarakatan** adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien Pemasarakatan;
20. **Penelitian Kemasarakatan** yang selanjutnya disebut **Litmas** adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasarakatan;
21. **Pembinaan** adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan;
22. **Pembimbingan** adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan;
23. **Bimbingan Lanjutan (*after care*)** adalah Bimbingan Tambahan yang diberikan bagi klien pemasarakatan yang dinilai masih memerlukan bantuan bimbingan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan sebelum berakhirnya pembinaan/pembimbingan tahap akhir, dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan atas dasar permintaan dari Lembaga/ Orang Tua/ Wali;
24. **Asesmen Risiko** adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana Narapidana atau Klien Pemasarakatan;
25. **Asesmen Kebutuhan** adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi Narapidana atau Klien Pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
26. **Wali Pemasarakatan** adalah Petugas Pemasarakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan selama menjalani pembinaan di Lapas;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan Program Deradikalisasi/ Penanganan terhadap tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Tindak Pidana Terorisme agar terlaksana dengan optimal, efisien dan terpadu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya kerjasama dalam pelaksanaan deradikalisasi yang saling menunjang dengan tanggung jawab yang berimbang dan saling mendukung program prioritas nasional, yaitu Program Deradikalisasi terhadap tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Tindak

Pidana Terorisme, baik yang dilaksanakan dalam Rutan, Lapas, Lapas Khusus, LPKA, Bapas dan Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasarakatan secara berkala yang menangani Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana terorisme;
2. Penyusunan Pedoman dan pelaksanaan program Deradikalisasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana terorisme;
3. Pertukaran dan penjaminan kerahasiaan data, informasi dan *profiling* terkait penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana terorisme secara berkelanjutan mulai dari penahanan sampai dengan kembali ke masyarakat;
4. Pelaksanaan Program Bimbingan Lanjutan (*After care*) bagi Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Terorisme;
5. Dukungan Operasionalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mengkoordinasikan kepada Unit Kerja terkait dalam kegiatan penyusunan materi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan;
 - b. Menyediakan dukungan pengembangan jejaring dalam rangka program reintegrasi sosial;
 - c. Menyediakan dukungan pelaksanaan program deradikalisasi selama di dalam lapas sampai dengan pelaksanaan program Bimbingan Lanjutan (*After care*) serta menyampaikan permintaan program Bimbingan Lanjutan (*After care*) bagi Narapidana/Klien Pemasarakatan tindak pidana terorisme kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menyediakan dukungan keamanan, kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan, dan peningkatan sarana prasarana pembinaan deradikalisasi di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul melalui Operasionalisasi Lapas Sentul oleh Subdit Bina Dalam Lapas Khusus Teroris bekerjasama dengan bagian Rumah Tangga BNPT.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan yang akan menjadi peserta pelatihan peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan;
 - b. Melakukan Litmas, asesmen risiko dan asesmen kebutuhan;
 - c. Membangun jejaring dalam rangka program reintegrasi sosial; dan
 - d. Penetapan UPT Pemasarakatan yang menjadi tempat pelaksanaan program deradikalisasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP khusus.
- (3) Secara bersama-sama, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun materi pelatihan peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program deradikalisasi yang mencakup penyusunan modul deradikalisasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana terorisme; dan
 - c. Melakukan pertukaran, penjaminan kerahasiaan, dan penyatuan data informasi program deradikalisasi.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi dan penanggungjawab.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan masa berlakunya Nota Kesepahaman Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan oleh pihak tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka harus ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*), dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HENDRI PARUHUMAN LUBIS

PIHAK KEDUA

SRI PUGUH BUDI UTAMI